

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Yang Di Akibatkan Oleh Limbah Pabrik Kelapa Sawit

Corporate Criminal Liability For Environmental Pollution Caused By Palm Factory Waste

Muhammad Bima Surya Dinata^{a,1}, Edi Kristianta^{b,2}

^{a,b} Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan K.L Yos Sudarso Km 6,5 No. 3A,
Medan, 20241, Indonesia
bimadinata4882@gmail.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK

Masih terjadinya pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ke sungai tanpa adanya kebijakan maupun tindakan yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengawas. Tindakan sanksi seharusnya diberikan kepada pihak dari perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, apakah pembuangan ini terjadi akibat adanya unsur kerja sama antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sebab jika proses pembuangan limbah pabrik dilakukan secara benar dan juga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berjalan maka masyarakat tidak akan berdampak pada pembuangan limbah pabrik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pabrik kelapa sawit sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dan upaya yang dilakukan korporasi pabrik kelapa sawit terhadap pencemaran lingkungan. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini ialah Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik system pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Langkah yang dapat dilakukan beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit yaitu dengan membuat 6 kolam yang memiliki fungsinya masing-masing, kolam buangan lumpur, berfungsi sebagai penampungan semua lumpur limbah yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit, cooling pond (kolam pendingin) berfungsi untuk mendinginkan air limbah hingga suhu air limbah di bawah 40oc, acidification pond (kolam pengasaman). Acidification pond berfungsi sebagai proses pra-kondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam anaerobi, anaerobic pond (kolam pengendapan lumpur). Fungsi dari kolam anaerobic yaitu sebagai tempat pengendapan lumpur, facultatif pond (kolam peralihan bakteri) facultatif pond adalah proses penonaktifan bakteri anaerobic dan pra-kondisi aerobik, aerobik pond (kolam tambahan).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Kelapa Sawit

ABSTRACT

Palm oil mill waste is still being released into rivers without any policy or action taken by the Environmental Service (DLH) as supervisor. Sanctions should be given to parties from oil palm plantations as a form of their responsibility as responsible companies, whether this omission occurs as a result of an element of cooperation between certain parties to violate applicable law. Because if the factory waste disposal process is carried out correctly and supervision carried out by the Environmental Service (DLH) is carried out then the community will not have an impact on the factory waste disposal. This research aims to determine the urgency of corporate criminal liability for palm oil mills as perpetrators of environmental crimes and the efforts made by palm oil mill corporations to environmental pollution. The results found in this research are criminal liability for corporations that commit environmental pollution due to coconut mill waste. palm oil is based on the principle of error which is the theoretical basis of the criminal liability system in accordance with the formulation of offenses in the provisions of Article 98 to Article 115 of Law Number 32 of 2009. Several steps can be taken to overcome pollution from palm oil factory waste, namely by making 6 ponds which are each has its own function, the sludge disposal pond functions as a reservoir for all waste sludge produced from the palm oil production process, the cooling pond functions to cool the waste water to a waste water temperature below 40oC, the acidification pond (acidification pond). The acidification pond functions as a pre-conditioning process for waste before it enters the anaerobic pond, anaerobic pond (sludge settling pond). The function of an anaerobic pond is as a place for sludge deposition, facultative pond (bacterial transition pond) facultative pond is the process of deactivating anaerobic bacteria and aerobic pre-conditions, aerobic pond

(additional pond).

Keywords : : Insurance Company, Insured, Legal Protection

Info Artikel :

Disubmit: 04 Januari 2024

Direview: 02 Februari 2024

Diterima : 07 Maret 2024

Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, garis pantai terpanjang di dunia, luas hutan terluas kedua setelah Brazil, dan aneka tambang yang hampir berada di setiap kepulauan yang membentang. Kekayaan yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berangkat dari cara pandang inilah, maka pemerintah memandang sumber daya alam menjadi alternatif yang patut diperhitungkan Bagi pertumbuhan ekonomi negara. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melegitimasi aktivitas pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Sehingga pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan pengusaha swasta yang diberi konsensi bekerja sebagai alat negara untuk mengelola sumber daya alam yang ada.

Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Tujuan dari perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selanjutnya menurut S. Mayshito menjelaskan pencemaran lingkungan hidup sebagai kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terurai. Dan setiap penggunaan sumber daya alam yang melebihi kapasitas alam untuk memulihkan dirinya sendiri dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan (S. Masyhito, 2021).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) juga di atur dalam UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2) dengan bunyi “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Dengan demikian pencemaran dapat di artikan sebagai memasukkan kontaminan kedalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa zat kimia, energi seperti kebisingan panas atau cahaya dan berbagai macam pencemaran yang merugikan lainnya.

Pencemaran lingkungan itu sendiri menurut S Mayshito dapat di bagi dalam empat kategori. Dalam tiap jenis pencemaran memiliki sebab dan dampak berbeda terhadap kehidupan kita. Jenis-jenis pencemaran tersebut di antaranya :

- Pencemaran udara, Pencemaran yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan dan juga asap kebakaran hutan.
- Pencemaran air, pencemaran ini berasal dari limbah pabrik yang di buang kesungai ataupun ke selokan-selokan
- Pencemaran suara, pencemaran yang di akibatkan dari suara kendaraan, bunyi mesin pabrik dan dari suara-suara yang melebihi ambang batas pendengaran lainnya.
- Pencemaran tanah, pencemaran ini berasal dari tumpahan minyak ke tanah dan sampah dari kantong-kantong plastik yang sulit terurai.

Sebenarnya prosedur dan aturan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit dalam panduan penanganan air limbah di pabrik PKS dari hasil Studi Kebijakan Bersama Indonesia-Jepang, 2011-2013, didapatkan standart, dalam proses pengelolaan air limbah dari pabrik PKS ke sungai melalui beberapa tahap pengolahan, diantaranya:

- Baku mutu air limbah saat dialirkan ke sungai, baku mutu limbah cair yang di berlakukan pada limbah cair dari pabrik kelapa sawit di tetapkan oleh Keputusan Menteri LH Nomor 51 tahun 1995 tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri. Pengukuran volume air limbah harus dilakukan setiap menurut Kepmen LH.
- Metode pengolahan air limbah yang umum di lakukan dan mutu air limbahnya. Di pabrik PKS, sesudah pmissahan minyak dari air limbah dengan kadar minyak tinggi menuju tangka *oil recovery*, setelah melalui proses tersebut limbah akan dialirkan ke sungai, atau di reduksi ke kebun kelapa sawit sebagai proses *land application* (Utami, 2017).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi perumusan masalah yang teridentifikasi ialah apa urgensi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pabrik kelapa sawit sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pabrik kelapa sawit sebagai pelaku tindak pidana lingkungan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggung Jawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperankan, dan sebagainya). Ada dua istilah dalam kamus hukum yang merujuk pada pertanggung jawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang merujuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

B. Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedangkan di antara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu. Hal tersebut di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

C. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai obyek wisata.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang dimaksud dengan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam air dan berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

D. Pertanggung Jawaban tindak Pidana Korporasi

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.

Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana maka menurut hukum pidana manusia dan korporasi merupakan subjek hukum pidana. Munculnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (korporasi sebagai pelaku tindak pidana), dipicu oleh makin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui personil pengendali korporasi dan menimbulkan kerugian bagi Masyarakat. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan Masyarakat.

E. Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban (badan hukum/korporasi). Mengenai konsep “badan hukum” sebenarnya konsep ini bermula timbul sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa UU No 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (2), buku-buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pabrik Kelapa Sawit Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dumping adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pelanggaran *dumping* tanpa izin diatur dalam Pasal 60 UUPPLH yang

menyatakan, Setiap orang dilarang melakukan *dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Selanjutnya dalam Pasal 61 menyatakan:

- 1) *Dumping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- 2) *Dumping* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan *dumping* limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law system*, seperti Belanda, Jerman, dan termasuk Indonesia (walaupun tidak sepenuhnya), maka asas legalitas menjadi sandaran utama dalam penerapan hukum pidana. Berdasarkan asas ini tidak semua perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau *strafbaarfeit, delict*, kecuali jika perbuatan dan/atau akibatnya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Dalam bahasa Latin asas ini dikenal dengan ungkapan “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” (tiada delik, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu). Penerapan asas ini secara tegas terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (Muhammad Akib, 2018).

Dalam UUPPLH-2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan delik formal. Rumusan delik materiel terdapat dalam Pasal 98, 99, dan 112, sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, 113-115.

Pasal 98 dan 99 UUPPLH-2009 merumuskan delik lingkungan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu utama ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga mengakibatkan orang luka atau luka berat dan/atau bahaya kesehatan manusia atau matinya orang. Sementara itu, Pasal 112 merumuskan delik lingkungan sebagai “kesengajaan pejabat berwenang tidak melakukan pengawasan yang berakibatkan hilangnya nyawa manusia”.

Mengenai unsur setiap orang dalam undang-undang sebelumnya dirumuskan dengan terminologi barang siapa. Dalam kepastasaan ilmu hukum, baik barang siapa maupun setiap orang lazimnya yang dimaksud adalah orang sebagai subjek hukum, yang meliputi orang pribadi dan badan hukum. Demikian pula pengertian setiap orang yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH-2009, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Unsur dengan sengaja atau karena kelalaian sebagai unsur delik lingkungan, berkaitan dengan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari pelaku delik. Karena itu, pembuktiannya memerlukan ilmu dan keterampilan tersendiri.

Berdasarkan doktrin, perbuatan hukum ini dibedakan dalam *wederrechtelijk formeel* yakni apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan *wederrechtelijk materieel* yakni sesuatu perbuatan melawan hukum walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pendapat yang hampir sama dikemukakan Moeljatno dalam Muhammad Akib, bahwa perbuatan melawan hukum dapat ditinjau dari segi formal dan material. Dari segi formal unsur melawan hukum berarti setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu (asas legalitas). Berdasarkan segi material, perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila suatu perbuatan tidak boleh

atau tidak patut dilakukan. Sifat ini yang disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid der gedraging*).

Dalam asas hukum pidana modern termasuk dalam pidana lingkungan hidup dikenal ada 2 (dua) asas yang banyak digunakan hingga saat ini yakni *ultimum remedium* dan *primum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana. *Primum remedium* merupakan Upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana (Mayer Haryani, 2018). Apa yang diutarakan oleh para ahli semisal Muladi, Merkel terkait dengan *ultimum remedium* dalam perspektif Eddy O.S. Hiariej pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Eddy, 2016).

Kebijakan hukum lingkungan hidup sebagian besar dituangkan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pelaksanaannya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu (Sanggup, 2020):

- 1) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Administrasi Negara;
- 2) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Perdata;
- 3) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Pidana.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur pada Pasal 98-120, terdapat 12 Pasal tentang delik formil. Asas *ultimum remedium* ini hanya dapat dikenakan pada Pasal 100 ayat (2), pada pasal selebihnya fungsi hukum pidana *primum remedium*. Ketentuan semacam ini sangat tidak logis, karena dalam penjelasan umum angka 6 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dikedepankan upaya preventif, yaitu didayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Apabila suatu usaha melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, maka sesungguhnya hukum administrasi tidak didayagunakan atau tidak bekerja dengan baik. Penerapan hukum pidana secara *primum remedium* terhadap delik formil dengan alasan pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali telah melanggar ketentuan wajib penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir.

Membatasi penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya pada delik formil tertentu yaitu kejahatan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan tidak ada penjelasan lebih lanjut. Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka penggunaan asas *ultimum remedium* masih terasa kental terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Meskipun dalam UUPPLH telah ada pidana tersendiri terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, namun beberapa pasal yang ada masih tergantung dengan ketentuan perizinan yang merupakan ranah hukum administrasi.

Secara konstitusional, dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana membawa implikasi hukum agar negara bertanggungjawab untuk menyediakan kualitas lingkungan hidup yang selaras dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sejak dibentuk tahun 2015 hingga akhir Desember 2019 telah ditemukan 758 kasus tindak pidana yang telah masuk dalam tahap pengadilan, 44 gugatan perdata, serta 147 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Banyaknya kasus terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan hidup dapat berdampak pada dalam menurunkan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan motif ekonomi dimana modus operasinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus (Anindhytha, 2021).

Penanganan tindak pidana lingkungan hidup cenderung membutuhkan waktu yang panjang. Pada sisi lain, terdapat urgensi untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang telah terdampak tanpa harus menunggu keputusan diterbitkan. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak ditahan terlalu lama, namun prinsip ini perlu pula untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum.

Berdasarkan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencemaran limbah industri kelapa sawit masih bersifat parsial. Parsial dimaksud bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada korporasi tidaklah mudah untuk dilakukan. Perlu adanya pembuktian yang lebih konkrit lagi, sehingga lebih sulit untuk membuktikannya. Apalagi ada satu ketentuan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana (*commission atau omission*) yakni tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Artinya pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi, hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi.

Urgensi pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH seharusnya memuat pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan berbasis konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana merupakan aspek Tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

- 1) Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana.

- 2) Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana.

Pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut harus tetap memperhatikan kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Clinard dan Yeager sebagai berikut:

- a. *The degree of loss to the public* (Derajat kerugian terhadap publik);
- b. *The lever of complicity by high corporate managers* (Tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
- c. *The duration of the violation* (Lamanya pelanggaran);
- d. *The frequensi of the violation by the corporation* (Frekuensi pelanggaran oleh korporasi);
- e. *Evidence of intent to violate* (Alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
- f. *Evidence of extortion, as in bribery cases* (Alat bukti pemerasan, semisal dalam kasus suap);
- g. *The degree of notoriety engendered by the media* (Derajat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
- h. *Precedent in law* (Jurisprudensi);
- i. *The history of serious, violation by the corporation* (Riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
- j. *Deterrence potential* (Kemungkinan pencegahan);
- k. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (Derajat kerja sama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

5. KESIMPULAN

- Kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik system pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan adalah dengan menerapkan *system Deffered Prosecution Agreements* (DPA), dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independent sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.
- Upaya yang dilakukan korporasi pabrik kelapa sawit terhadap pencemaran lingkungan proses pengolahan limbah cair secara umum dapat dilakukan dalam beberapa metode atau sistem aplikasi lahan, sistem kolam, pembentukan koagulasi

dan flokulasi koagulasi dan koagulan. Langkah yang dapat dilakukan beberapa cara untuk menanggulangi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit yaitu dengan membuat 6 kolam yang memiliki fungsinya masing-masing, kolam buangan lumpur, berfungsi sebagai penampungan semua lumpur limbah yang dihasilkan dari proses produksi kelapa sawit, *cooling pond* (kolam pendingin) berfungsi untuk mendinginkan air limbah hingga suhu air limbah di bawah 40°C, *acidification pond* (kolam pengasaman). *acidification pond* berfungsi sebagai proses pra-kondisi bagi limbah sebelum masuk ke kolam *anaerobi*, *anaerobic pond* (kolam pengendapan lumpur). Fungsi dari kolam anaerobic yaitu sebagai tempat pengendapan lumpur, *facultatif pond* (kolam peralihan bakteri) *facultatif pond* adalah proses penonaktifan bakteri *anaerobic* dan pra-kondisi *aerobic*, *aerobic pond* (kolam tambahan). Pemanfaatan lain yang dapat dilakukan terhadap limbah dari kelapa sawit yakni, fungsi dari kolam *aerobic pond* adalah sebagai kolam pengolahan limbah tambahan. sebagai pembuatan pupuk organik, sebagai bahan pakan ternak, sebagai arang, sebagai media perkembangan dari jamur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW yang mana berkat beliau lah kita sekarang menjadi manusia yang selalu berada di jalan yang di Ridhoi Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini, Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Edi Kristianta Tarigan, S.H., M.H yang memberikan masukan dan saran terhadap karya tulis ilmiah ini. Terima kasih juga untuk para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang memberikan ilmu selama di bangku kuliah. Dan jugasaya berterima kasih kepada teman-teman saya khusus nya teman di Fakultas Hukum.

REFERENSI

Buku :

- [1] Eddy O.S Hieriej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- [2] H. Joni, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [3] Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- [4] S. Mayshito, "Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (studi Kasus PT. X Di Kabupaten Kampar)" (Riau: UIR. 2021)
- [5] Utami dkk., "Dampak Ekonomi dan Lingkungan Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit (Studi kasus: Desa Penyambungan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi)", SKRIPSI, IPB, 2017.

Sumber lain :

- [1] Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui

Paradigma Restorative Justice", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021

- [2] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta: Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020.
- [3] Mayer Haryani DS, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018.
- [4] Sanggup Leonard Agustian, Fajar Sugianto, Tomy Michael, "Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup", *Rechtsidee*, Vol. 7, Desember 2020.